



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 802 /DT/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Visi dan Misi Universitas Mulawarman menjadikan Perguruan Tinggi Negeri yang diperhitungkan ditingkat nasional maupun internasional, adalah dengan meningkatkan disiplin dan semangat kerja bagi pegawai-pegawainya, untuk itu dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Disiplin Pegawai ;
 - b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman;
 9. DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Disiplin Pegawai dilingkungan Universitas Mulawarman, dengan urutan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Tim diktum pertama bertugas menyusun dan merumuskan peraturan disiplin pegawai dilingkungan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pendanaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Nopember 2010

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU, P
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman;
2. Dekan dan Ketua UP. Fakultas dilingkungan Universitas Mulawarman;
3. Kepala Lembaga-Lebaga dilingkungan Universitas Mulawarman;
4. Kepala Bro dilingkungan Universitas Mulawarman;
5. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 802 /DT/2010, tanggal 1 Nopember 2010

Tentang : Tim Penyusun Peraturan Disiplin Pegawai di Lingkungan Universitas Mulawarman

1. Penanggung Jawab : Pembantu Rektor II Unmul.
 2. Ketua : Fatkhul Hani Rumawan,ST,MT
 3. Wakil Ketua : Drs. Saleh Usman
 4. Sekretaris : Herman,S.Pd,M.Pd.
 5. Wakil Sekretaris : Drs. La Hasan, M.Si.
 6. Anggota :
 1. dr. Abdillah Iskandar,M.Kes.
 2. Drs.H.Irianto,SH
 3. Drs. Masriani
 4. H. Rustam,S.Sos,M.Si.
 5. H. Madilau,S.Sos,M.Si.
 6. Ir. H. Rizali Irawan,M.Si.
 7. Drs.M. Nurdin AR. M.AP
 8. Jumrani,SH,M.Si.
 9. M. Ichwan,S.Sos,M.AP.
 10. Drs. Anwar Allo,M.Si.
 11. Jumrah,SE,M.Si.
 12. Agus Supriyadi,SE
 13. Nur Bambang S.Kom.
 14. Juari,SE
 15. Daryono
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Nopember 2010

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid,SE,SUW
NIP.19550410 198301 1 001